



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di daerah.
5. Camat adalah Camat se- Kabupaten Kayong Utara.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati Kayong Utara kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat, yaitu :

- a. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; dan
- c. menerbitkan Surat Keputusan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa.

### BAB III

#### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

##### Pasal 3

- (1) Camat melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Camat mengundang Kepala Desa dan/atau aparatur Desa dalam pelaksanaan evaluasi.

##### Pasal 4

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak diberikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa/ Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 5

- (1) Camat melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa bertempat di Kecamatan atau di Desa.
- (2) Waktu pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan, Camat melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Camat wajib mengarsipkan seluruh dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa serta menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan Camat tentang hasil evaluasi tersebut.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- c. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa atau dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa;
- d. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- e. peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desas;
- f. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- g. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- h. berita acara hasil musyawarah BPD.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI  
DALAM PELAKSANAAN EVALUASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KEPADA CAMAT

PANDUAN EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA/RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Kayong Utara perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## 2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangkai evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

## C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu

1. Diperoleh data dan informasi yang menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

## D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## E. EVALUASI

### 1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah- langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu;

1) Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Anggota : Unsur Pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait

- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah sepakati bersama BPD; dan/atau
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

1. Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan; dan
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDes, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll).

2. Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa;

- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa; dan
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## 2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

### a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas

#### 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

#### 2) Langkah-langkah evaluasi:

- a) Langkah 1: Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Langkah 2: Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Langkah 3: Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4: Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;

- e) Langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

### 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa; dan
- b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

A. Format Lembar Evaluasi APB Desa  
Kabupaten  
Kecamatan  
Desa

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa / Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa / Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa / Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa / Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa Perubahan tahun berkenan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis , serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADes (misal Perdes tentang Pengutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Kewenangan Desa				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Peraturan Bupati tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)				

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap,tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan georgafis			Standar harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penetapan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	



B. Format Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi

KOP CAMAT

---

KECAMATAN .....

KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR : ...../...../ 20..

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN 20XX

CAMAT .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor .... Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Perubahan Kecamatan .... Tahun Anggaran 20....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. dan seterusnya .....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.., sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa ..... agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa ..... berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT** : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan.
- KELIMA** : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.., maka terhadap Peraturan Desa tersebut dilakukan pembatalan.
- KEENAM** : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.., sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal

CAMAT.....,

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR)

Tembusan : disampaikan kepada

1. Bupati Kayong Utara  
Cq. Kepala Dinas SP3APMD Kab. Kayong Utara;
2. Inspektur Kab. Kayong Utara;
3. Kepala BANKEUDA Kab. Kayong Utara;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab Kayong Utara; dan
5. Sdr. Ketua BPD .....

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN CAMAT .....  
 NOMOR TAHUN 20...  
 TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/PERUBAHAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 20..

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
	a Surat Pengantar	√		Surat Pengantar Dari Pemerintah Desa	
	b Peraturan Desa tentang RKP Desa/Perubahan RKP Desa		√	Peraturan Desa tentang RKP Desa/Perubahan RKP Desa Tahun ....	Tidak Ada/Ada Perubahan RKP Desa
	c Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran....	√		Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APBDes Tahun Anggaran .....	
	d Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa/Perubahan APB Desa T.A .....	√		Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa/Perubahan APB Desa T.A ....	

	e Keputusan BPD Tentang Persetujuan Rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa T.A ....	√		Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa T. A ....	
	f Berita Acara Persetujuan Rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa T.A .... dari BPD	√		Berita Acara yang dilampiri dengan daftar hadir musyawarah	
	g Rekening Giro/Koran per 30 September T.A .....	√		Rekening Giro per 30 September T.A ....	
	h Berita Acara/Keputusan Tim Verifikasi Desa		√	Berita Acara tentang hasil Verifikasi	Agar dilengkapi Berita Acara hasil Verifikasi
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu		√	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pemahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	keterlambatan dalam penyerapan anggaran dan penetapan rancangan APB Desa Tahun Anggaran ....
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pemahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Perubahan APB Desa	
2	Aspek kebijakan dan struktur Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				

2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan	√			Telah sesuai
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√		Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Lampiran A1 dan A2 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realitis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	-	-	Perdes terkait PADesa	Tidak ada Pendapatan selain dari Pendapatan Trasfer
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
	a Alokasi Dana Desa (ADD)	√		Peraturan Bupati Nomor ...	Rp 1.138.200.600

				Tahun ..... tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran .....	
	b Dana Desa (DD)	√		Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ....;	Rp 922.817.000
	c BHPRD;	√		Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran .....	Rp 10.763.600
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang	√		Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	agar memperhatikan Lampiran A1 dan A2 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara

					Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbub 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Dalam hal Penganggaran kegiatan selain memperhatikan kewenangan Desa, khusus penganggaran yang menggunakan Dana Desa harus memperhatikan Permendes Nomor ... Tahun ... tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ....
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Perdes tentang RPJMDes	Tidak ada kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun Anggaran
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk; 1. Silap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. Tunjangan BPD dan Operasional BPD	√		Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran .....	
2.3.5	Silap, tunjangan dan operasional untuk kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran .....	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif Rt/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....	

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	Untuk Standar Harga yang ditetapkan oleh Kabupaten menjadi acuan dalam memperhitungkan alokasi belanja selain survei yang langsung dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dan TPK
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan	√		Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	agar memperhatikan Lampiran A1 dan A2 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2.4.2	Apakah ada Pos Pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		

2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		√		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kekayaan usaha		√	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan Hasil analisa kelayaan usaha	
2.4.6	Pada Evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya	-	-	Laporan Realisasi APB Desa .....	
2.4.7	Pada Evaluasi Perubahan APB Desa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	-	-	Laporan Realisasi APB Desa ....	

CAMAT.....,

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR)

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN CAMAT .....  
 NOMOR TAHUN 20...  
 TENTANG  
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 20..

ASPEK KEBIJAKAN RANCANGAN/PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

A. LEGAL DRAFTING PERATURAN DESA

No	Sistematika Peraturan Desa	Hasil Klarifikasi
1	JUDUL	Sesuai
2	PEMBUKAAN	
	a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”	Sesuai
	b. Jabatan Pembentuk	Sesuai
	c. Konsideran Menimbang	Sesuai
	a. Dasar Hukum Mengingat	a. Lengkapi : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

		<p>Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</li><li>3. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);</li></ol> <p>b. Tambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran .....;</li><li>2. Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran .....;</li><li>3. Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kayong Utara</li></ol>
--	--	---

		<p>Tahun Anggaran .....;</p> <p>4. Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun .....;</p> <p>6. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa</p>
	c. Frase Persetujuan	Sesuai
	d. Frase Menetapkan	Sesuai
3	BATANG TUBUH	Sesuai
	a. Ketentuan Umum	Menyesuaikan hasil evaluasi
	b. Materi Pokok yang diatur	Menyesuaikan hasil evaluasi
	c. Ketentuan Penutup	Sesuai
4	PENUTUP	Penyempurnaan redaksional
	a. Penetapan	<p>a. Penetapan Perdes tentang Perubahan APBDES setelah dievaluasi oleh Bupati.</p> <p>b. Nama lengkap tanpa gelar apapun.</p>
	c. Pengundangan	Pengundangan Perdes tentang Perubahan APBDES setelah dievaluasi oleh Bupati.
5	LAMPIRAN	
<p>Ketentuan Lain-lain:</p> <p>1. Penulisan dengan huruf <i>Bookman Old Style</i>, ukuran 12, tanpa di <i>Bold</i>.</p> <p>2. Dengan adanya perbaikan/penyempurnaan maka hal-hal yang terkait dengan perbaikan/penyempurnaan agar disesuaikan kembali.</p> <p>3. Kertas menggunakan ukuran <i>legal/F4</i> (lebar 21.5 cm dan panjang 33 cm)</p>		

## B. PENDAPATAN DESA

Untuk Pendapatan terdapat penambahan dari Pos Pendapatan Lain-Lain yaitu Bunga Bank (Jasa Giro) dari bulan Januari sampai dengan September Tahun 2019 sebesar Rp. 3.944.478,78, yang dianggarkan untuk menambah pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Pengadaan Website.

Total pendapatan merupakan penjumlahan 3 (tiga) sumber pendapatan yaitu, pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

## C. BELANJA DESA

1. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan terdapat pergeseran anggaran diantaranya:
  - Belanja siltap kepala Desa, tunjangan kepala Desa, siltap dan tunjangan perangkat Desa, jaminan kesehatan dan tunjangan BPD berkurang sebesar Rp. 48.564.870 yang dialokasikan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri, khusus untuk sisa dari Tunjangan BPD dialihkan pada Operasional BPD;
  - Khusus untuk penggeseran di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus memperhatikan yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan Kemasayarakatan dan Pemberdayaaan Masyarakat sedangkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk mendanai Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019;
  - Khusus untuk pergeseran juga memperhatikan sumber dana jangan sampai di gabungkan antara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, BHPRD dan Jasa Giro.
2. Dalam bidang pembangunan terdapat penambahan sebesar Rp. 24.375.603,67 dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu dari kegiatan yang bersumber dari Dana Desa :
3. Dalam bidang pembinaan kemasayarakatan terdapat pengurangan anggaran yaitu:
  - Terdapat pergeseran sebesar Rp.45.490 dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dialihkan untuk kegiatan pada Bidang pembangunan.
  - Khusus untuk pergeseran juga memperhatikan sumber dana jangan sampai di gabungkan antara Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan BHPRD.
4. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat terdapat Pengurangan anggaran yaitu sebesar Rp. 24.329.815 yang dialihkan pada Bidang Pembangunan.
5. Dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak tidak terdapat pergeseran.

#### D. PEMBIAYAAN

- Pembiayaan pada Perubahan APB Desa ..... Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat perubahan.
- Agar selisih pembiayaan di sinkronkan dengan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.

CAMAT .....,

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR)

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI